



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 322 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih yang mutakhir, akurat, dan komprehensif Pemilihan Serentak tahun 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dilakukan secara *offline* dan *online*, maka perlu menunjuk/menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Operator Sidalih di Tingkat Kecamatan pada penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 11 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Hafaj Fajar Aiman

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 325 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024

No	Nama	Kecamatan	Jabatan
1	Erdi Paluvi Hermanto	Cigugur	ODP PPK
2	Dessy Lindawati	Cijulang	ODP PPK
3	Nova Gintara	Cimerak	ODP PPK
4	Sofyan Walidin Hanif	Kalipucang	ODP PPK
5	Salim	Langkaplancar	ODP PPK
6	Ismawan	Mangunjaya	ODP PPK
7	Dede Wasihin	Padaherang	ODP PPK
8	Ali Arif	Pangandaran	ODP PPK
9	Asep Nurjamiludin	Parigi	ODP PPK
10	Acep Ridwan Maulana	Sidamulih	ODP PPK

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 11 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

Ifaj Fajar Aiman